



PUTUSAN

Nomor 27/Pid.Sus/2022/PN Skm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Suka Makmue yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : M. Yusuf Als Majid Bin Samsul Bahri;
2. Tempat lahir : Kuala Trang;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/25 Agustus 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Kuala Trang Kecamatan Kuala Pesisir
Kabupaten Nagan Raya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;
9. Pendidikan : SMP (Tidak tamat);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Maret 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Sp Kap/14/III/Res4.2/2022 Skm tanggal 21 Maret 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Maret 2022 sampai dengan tanggal 10 April 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 April 2022 sampai dengan tanggal 20 Mei 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei 2022 sampai dengan tanggal 5 Juni 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juni 2022 sampai dengan tanggal 2 Juli 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juli 2022 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2022;

Terdakwa menolak didampingi oleh Penasihat Hukum dan Terdakwa tetap akan menghadapi sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Suka Makmue Nomor 27/Pid.Sus/2022/PN Skm tanggal 3 Juni 2022 tentang penunjukan majelis hakim;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2022/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 27/Pid.Sus/2022/PN Skm tanggal 3 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M. YUSUF Als MAJID Bin SAMSUL BAHRI terbukti sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi Dirinya Sendiri" sebagaimana dakwaan Ketiga Penuntut Umum yang melanggar Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa M. YUSUF Als MAJID Bin SAMSUL BAHRI berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) Bulan dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap di tahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan $\pm 0,94$ (nol koma sembilan puluh empat) gram;
 - 1 (satu) unit Hp android merk OPPO warna hitam;
 - 1 (satu) lembar celana jeans merk Spotter;

Dirampas Untuk Dimusnahkan

- 1 (satu) unit mobil penumpang type Honda city model Sedan warna hitam dengan Nopol : BL 1114 JD, dengan Nomor Rangka : MRHGD86708P841548 dan Nomor Mesin : L15A26803401;
- 1 (satu) lembar STNK mobil penumpang type Honda city model Sedan warna hitam atas nama SEPTIANI PURNAMA SARI SE;

Dirampas Untuk Negara

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan di hadapan persidangan teleconference yang pada pokoknya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini agar menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dan Terdakwa mengakui bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2022/PN Skm



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa terdakwa M. Yusuf Als Majid Bin Samsul Bahri pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022 sekira pukul 16.00 WIB, atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di pinggir jalan di Desa Blang Baro Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya, atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Suka Makmue yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening, dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 21/LL-BB.60050/2022 tanggal 25 Maret 2022 yang ditandatangani oleh Yeni Ismelda Fitrah selaku Pengelola kantor Pegadaian Unit Pembantu Syariah Nagan Raya diketahui berat keseluruhan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening adalah $\pm 0,94$ (nol koma sembilan puluh empat) gram, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2022 sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa menghubungi Sdr. Onyeng (DPO) dengan menggunakan 1 (satu) unit Hp android merk Oppo warna hitam miliknya dengan tujuan untuk mencari Narkotika jenis sabu seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Namun pada saat itu Sdr. Onyeng (DPO) menjawab bahwa barang Narkotika jenis sabunya sedang kosong dan apabila nanti ada akan diberitahukan pada Terdakwa. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022 sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Onyeng (DPO) dan mengatakan kepada Terdakwa bahwa barang (narkotika jenis sabu) sudah ada, dan agar Terdakwa dapat mengambilnya ke Meulaboh di dekat SPBU Meurebo. Setelah menerima telpon tersebut kemudian Terdakwa langsung pergi ke Meulaboh dan sekira pukul 09.40 WIB setibanya Terdakwa di pinggir jalan dekat SPBU Meurebo Kabupaten Aceh Barat, Terdakwa menghubungi Sdr. Onyeng (DPO) dan menyampaikan bahwa ia sudah sampai di SPBU, lalu sekitar beberapa menit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian datang seseorang menghampiri Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna putih dan bertanya kepada Terdakwa “ini dengan bg Majid?”, lalu Terdakwa menjawab “iya”, kemudian orang tersebut langsung memberikan kepada Terdakwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan Terdakwa kemudian menyimpan Narkoba jenis sabu tersebut disaku celananya. Dan selanjutnya Terdakwa dan orang tersebut langsung pergi meninggalkan tempat tersebut;

Bahwa selanjutnya sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa bersama keluarga dan Ketua pemuda Desa Kuala Trang Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya pergi menuju ke Jeuram Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil penumpang type Honda city model Sedan warna hitam dengan Nopol : BL 1114 JD, dengan Nomor Rangka : MRHGD86708P841548 dan Nomor Mesin : L15A26803401 untuk membawa kakak Terdakwa berobat, sekira pukul 16.00 WIB pada saat Terdakwa tiba di Desa Blang Baro Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya, Terdakwa berhenti dipinggir jalan untuk membeli rokok di kios yang berada di pinggir jalan dan setelah membeli rokok lalu Terdakwa kembali ke mobil. Pada saat itu tiba-tiba datang 1 (satu) unit mobil Honda Brio warna Silver mendekati Terdakwa, kemudian dari dalam mobil turun beberapa orang Petugas Kepolisian dari Polres Nagan Raya diantaranya Saksi Zekki Zulfadli Bin Edi Surya dan saksi Hendra Aulia Bin Adnan dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian Saksi Zekki Zulfadli Bin Edi Surya dan saksi Hendra Aulia Bin Adnan yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat menanyakan kepada Terdakwa “dimana kamu simpan sabu nya”, dan Terdakwa menjawab “ada didalam saku celana saya pak”, lalu Saksi Zekki Zulfadli Bin Edi Surya dan saksi Hendra Aulia Bin Adnan meminta Terdakwa mengeluarkan Narkoba jenis sabu tersebut dari saku celananya, dan setelah dikeluarkan dari saku celana Terdakwa selanjutnya Saksi Zekki Zulfadli Bin Edi Surya dan saksi Hendra Aulia Bin Adnan langsung mengamankan barang bukti 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening. Pada saat Saksi Zekki Zulfadli Bin Edi Surya dan saksi Hendra Aulia Bin Adnan menanyakan terkait kepemilikan Narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa mengakui bahwa Narkoba jenis sabu tersebut adalah miliknya yang dibeli dari Sdr. Onyeng (DPO) seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Dan selanjutnya Terdakwa M. Yusuf Als Majid Bin Samsul Bahri beserta barang bukti yang disita berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu)

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2022/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit HP merk OPPO warna Hitam, 1 (satu) lembar celana Jeans merk Spotter, 1 (satu) unit mobil penumpang Honda City model Sedan warna Hitam, Nopol BL 1114 JD, dengan Nomor Rangka : MRHGD86708P841548, dan Nomor Mesin : L15A26803401 dan 1 (satu) lembar STNK mobil penumpang Honda City model Sedan atas nama Septiani Purnama Sari SE langsung diamankan oleh Petugas Kepolisian dan dibawa ke Mapolres Nagan Raya guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1999/NNF/2022 tanggal 11 April 2022 yang diperiksa oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt. diketahui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat bruto 0.94 (nol koma sembilan puluh empat) gram milik tersangka atas nama M. Yusuf Als Majid Bin Samsul Bahri adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa M. Yusuf Als Majid Bin Samsul Bahri pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022 sekira pukul 16.00 WIB, atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di pinggir jalan di Desa Blang Baro Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya, atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Suka Makmue yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening, dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 21/LL-BB.60050/2022 tanggal 25 Maret 2022 yang ditandatangani oleh Yeni Ismelda Fitrah selaku Pengelola kantor Pegadaian Unit Pembantu Syariah Nagan Raya diketahui berat keseluruhan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening adalah $\pm 0,94$ (nol koma sembilan puluh empat) gram, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut;

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2022/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2022 sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa menghubungi Sdr. Onyeng (DPO) dengan menggunakan 1 (satu) unit Hp android merk OPPO warna hitam miliknya dengan tujuan untuk mencari Narkotika jenis sabu. Namun pada saat itu Sdr. Onyeng (DPO) menjawab bahwa barang Narkotika jenis sabunya sedang kosong dan apabila nanti ada akan diberitahukan pada Terdakwa. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022 sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Onyeng (DPO) dan mengatakan kepada Terdakwa bahwa barang (narkotika jenis sabu) sudah ada, dan agar Terdakwa dapat mengambilnya ke Meulaboh di dekat SPBU Meurebo. Setelah menerima telpon tersebut kemudian Terdakwa langsung pergi ke Meulaboh dan sekira pukul 09.40 WIB setibanya Terdakwa di pinggir jalan dekat SPBU Meurebo Kabupaten Aceh Barat, Terdakwa menghubungi Sdr. Onyeng (DPO) dan menyampaikan bahwa ia sudah sampai di SPBU, lalu sekitar beberapa menit kemudian datang seseorang menghampiri Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna putih dan bertanya kepada Terdakwa "ini dengan bg Majid?", lalu Terdakwa menjawab "iya", kemudian orang tersebut langsung memberikan kepada Terdakwa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening, dan Terdakwa kemudian menyimpan Narkotika jenis sabu tersebut disaku celananya. Dan selanjutnya Terdakwa dan orang tersebut langsung pergi meninggalkan tempat tersebut;

Bahwa selanjutnya sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa bersama keluarga dan Ketua pemuda Desa Kuala Trang Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya pergi menuju ke Jeuram Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil penumpang type Honda city model Sedan warna hitam dengan Nopol : BL 1114 JD, dengan Nomor Rangka : MRHGD86708P841548 dan Nomor Mesin : L15A26803401 untuk membawa kakak Terdakwa berobat, sekira pukul 16.00 WIB pada saat Terdakwa tiba di Desa Blang Baro Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya, Terdakwa berhenti dipinggir jalan untuk membeli rokok di kios yang berada di pinggir jalan dan setelah membeli rokok lalu Terdakwa kembali ke mobil. Pada saat itu tiba-tiba datang 1 (satu) unit mobil Honda Brio warna Silver mendekati Terdakwa, kemudian dari dalam mobil turun beberapa orang Petugas Kepolisian dari Polres Nagan Raya diantaranya Saksi Zekki Zulfadli Bin Edi Surya dan saksi Hendra Aulia Bin Adnan dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian Saksi Zekki Zulfadli Bin Edi Surya dan saksi Hendra Aulia Bin Adnan yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2022/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut menanyakan kepada Terdakwa “dimana kamu simpan sabu nya”, dan Terdakwa menjawab “ada didalam saku celana saya pak”, lalu Saksi Zekki Zulfadli Bin Edi Surya dan saksi Hendra Aulia Bin Adnan meminta Terdakwa mengeluarkan Narkotika jenis sabu tersebut dari saku celananya, dan setelah dikeluarkan dari saku celana Terdakwa selanjutnya Saksi Zekki Zulfadli Bin Edi Surya dan saksi Hendra Aulia Bin Adnan langsung mengamankan barang bukti 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening. Pada saat Saksi Zekki Zulfadli Bin Edi Surya dan saksi Hendra Aulia Bin Adnan menanyakan terkait kepemilikan Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis sabu tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari Sdr. Onyeng (DPO). Dan selanjutnya Terdakwa M. Yusuf Als Majid Bin Samsul Bahri beserta barang bukti yang disita berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) unit HP merk Oppo warna Hitam, 1 (satu) lembar celana Jeans merk Spotter, 1 (satu) unit mobil penumpang Honda City model Sedan warna Hitam, Nopol BL 1114 JD, dengan Nomor Rangka : MRHGD86708P841548, dan Nomor Mesin : L15A26803401 dan 1 (satu) lembar STNK mobil penumpang Honda City model Sedan atas nama Septiani Purnama Sari SE langsung diamankan oleh Petugas Kepolisian dan dibawa ke Mapolres Nagan Raya guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1999/NNF/2022 tanggal 11 April 2022 yang diperiksa oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt. diketahui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat bruto 0.94 (nol koma sembilan puluh empat) gram milik tersangka atas nama M. Yusuf Als Majid Bin Samsul Bahri adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Ketiga

Bahwa terdakwa M. Yusuf Als Majid Bin Samsul Bahri pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022 sekira pukul 16.00 WIB, atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di pinggir jalan di Desa Blang Baro Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya, atau setidaknya - tidaknya pada suatu

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2022/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Suka Makmue yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi Dirinya Sendiri berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening, dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 21/LL-BB.60050/2022 tanggal 25 Maret 2022 yang ditandatangani oleh Yeni Ismelda Fitrah selaku Pengelola kantor Pegadaian Unit Pembantu Syariah Nagan Raya diketahui berat keseluruhan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening adalah $\pm 0,94$ (nol koma sembilan puluh empat) gram, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2022 sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa menghubungi Sdr. Onyeng (DPO) dengan menggunakan 1 (satu) unit Hp android merk OPPO warna hitam miliknya dengan tujuan untuk mencari Narkotika jenis sabu. Namun pada saat itu Sdr. Onyeng (DPO) menjawab bahwa barang Narkotika jenis sabunya sedang kosong dan apabila nanti ada akan diberitahukan pada Terdakwa. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022 sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Onyeng (DPO) dan mengatakan kepada Terdakwa bahwa barang (narkotika jenis sabu) sudah ada, dan agar Terdakwa dapat mengambilnya ke Meulaboh di dekat SPBU Meurebo. Setelah menerima telpon tersebut kemudian Terdakwa langsung pergi ke Meulaboh dan sekira pukul 09.40 WIB setibanya Terdakwa di pinggir jalan dekat SPBU Meurebo Kabupaten Aceh Barat, Terdakwa menghubungi Sdr. Onyeng (DPO) dan menyampaikan bahwa ia sudah sampai di SPBU, lalu sekitar beberapa menit kemudian datang seseorang menghampiri Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna putih dan bertanya kepada Terdakwa "ini dengan bg Majid?", lalu Terdakwa menjawab "iya", kemudian orang tersebut langsung memberikan kepada Terdakwa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening, dan Terdakwa kemudian menyimpan Narkotika jenis sabu tersebut disaku celananya. Dan selanjutnya Terdakwa dan orang tersebut langsung pergi meninggalkan tempat tersebut;

Bahwa selanjutnya sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa pergi dari rumahnya menuju ke kebun timun miliknya di Desa Kuala Trang Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya dan setelah sampai di kebun timun Terdakwa mengambil narkotika jenis sabu dari saku celananya, lalu Terdakwa menghisap/menggunakan narkotika jenis sabu tersebut di areal kebun miliknya. Dan setelah selesai menggunakan narkotika jenis sabu tersebut, lalu Terdakwa

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2022/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali menyimpan sisa narkotika jenis sabu miliknya tersebut ke dalam saku celananya, dan selanjutnya Terdakwa pulang kerumahnya di Desa Kuala Trang Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya. Kemudian sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa bersama keluarga dan Ketua pemuda Desa Kuala Trang Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya pergi menuju ke Jeuram Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil penumpang type Honda city model Sedan warna hitam dengan Nopol : BL 1114 JD, dengan Nomor Rangka : MRHGD86708P841548 dan Nomor Mesin : L15A26803401 untuk membawa kakak Terdakwa berobat, sekira pukul 16.00 WIB pada saat Terdakwa tiba di Desa Blang Baro Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya, Terdakwa berhenti dipinggir jalan untuk membeli rokok di kios yang berada di pinggir jalan dan setelah membeli rokok lalu Terdakwa kembali ke mobil. Pada saat itu tiba-tiba datang 1 (satu) unit mobil Honda Brio warna Silver mendekati Terdakwa, kemudian dari dalam mobil turun beberapa orang Petugas Kepolisian dari Polres Nagan Raya diantaranya Saksi Zekki Zulfadli Bin Edi Surya dan saksi Hendra Aulia Bin Adnan dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian Saksi Zekki Zulfadli Bin Edi Surya dan saksi Hendra Aulia Bin Adnan yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat tersebut menanyakan kepada Terdakwa “dimana kamu simpan sabu nya”, dan Terdakwa menjawab “ada didalam saku celana saya pak”, lalu Saksi Zekki Zulfadli Bin Edi Surya dan saksi Hendra Aulia Bin Adnan meminta Terdakwa mengeluarkan Narkotika jenis sabu tersebut dari saku celananya, dan setelah dikeluarkan dari saku celana Terdakwa selanjutnya Saksi Zekki Zulfadli Bin Edi Surya dan saksi Hendra Aulia Bin Adnan langsung mengamankan barang bukti 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening. Pada saat Saksi Zekki Zulfadli Bin Edi Surya dan saksi Hendra Aulia Bin Adnan menanyakan terkait kepemilikan Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis sabu tersebut adalah miliknya dan untuk digunakannya sendiri. Dan selanjutnya Terdakwa M. Yusuf Als Majid Bin Samsul Bahri beserta barang bukti yang disita berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) unit HP merk OPPO warna Hitam, 1 (satu) lembar celana Jeans merk Spotter, 1 (satu) unit mobil penumpang Honda City model Sedan warna Hitam, Nopol BL 1114 JD, dengan Nomor Rangka : MRHGD86708P841548, dan Nomor Mesin : L15A26803401 dan 1 (satu) lembar STNK mobil penumpang Honda City model Sedan atas nama Septiani Purnama Sari SE langsung

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2022/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diamankan oleh Petugas Kepolisian dan dibawa ke Mapolres Nagan Raya guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Urine Nomor : R/31/II/Kes.3/2022/URKES tanggal 21 Maret 2022 yang diperiksa oleh Ridha Senijar, A.Md. Kep. diketahui bahwa barang bukti urine berupa 1 (satu) botol Urine milik Terdakwa atas nama M. Yusuf Als Majid Bin Samsul Bahri adalah benar mengandung Sabu (Metamfetamina) dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Zekki Zulfadli dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Hendra Aulia dan tim Satresnarkoba Polres Nagan Raya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa M. Yusuf Als Majid Bin Samsul Bahri pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022 sekitar pukul 16.00 WIB di pinggir jalan di Desa Blang Baro Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya dan saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik bening dengan berat keseluruhan 0,94 (nol koma sembilan puluh empat) gram yang disimpan di saku celana sebelah kiri Terdakwa, 1 (satu) unit Hp android merk Oppo warna hitam, 1 (satu) lembar celana jeans merk Spotter, 1 (satu) unit mobil penumpang tipe Honda City model Sedan warna hitam dengan Nopol : BL 1114 JD, dengan Nomor Rangka : MRHGD86708P841548 dan Nomor Mesin : L15A26803401, dan 1 (satu) lembar STNK mobil penumpang type Honda city model Sedan warna hitam atas nama Septiani Purnama Sari SE;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022 sekitar pukul 16.00 WIB, setelah mendapatkan informasi dari masyarakat terkait dugaan penyalahgunaan narkotika jenis sabu, Saksi dan Saksi Hendra Aulia segera langsung melacak keberadaan Terdakwa kemudian Saksi dan Saksi Hendra Aulia melihat mobil Terdakwa melintas di Desa Langkak

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2022/PN Skm



menuju ke Jeuram Kabupaten Nagan Raya sehingga Saksi dan Saksi Hendra Aulia membuntuti sampai di Desa Blang Baro Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya mobil Terdakwa berhenti di tepi jalan dan Saksi melihat Terdakwa keluar dari mobilnya menuju kios untuk membeli rokok. Setelah selesai membeli rokok saat Terdakwa menuju mobilnya, Saksi dan Saksi Hendra Aulia turun dari mobil dan menangkap Terdakwa selanjutnya Saksi dan Saksi Hendra Aulia menanyakan kepada Terdakwa “dimana kamu simpan narkotika jenis sabu?” dan dijawab Terdakwa, “ada di dalam saku celana sebelah kiri pak”, setelah Terdakwa mengeluarkan barang bukti tersebut, Saksi dan Saksi Hendra Aulia menggeledah mobil Honda City warna hitam milik Terdakwa dengan disaksikan Ketua Pemuda Desa Kuala Trang yaitu Saksi Zulkifli yang saat itu juga berada di dalam mobil Terdakwa untuk menemani keluarga Terdakwa berobat ke Jeuram akan tetapi tidak ditemukan barang bukti lainnya sehingga Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Nagan Raya untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, narkotika jenis sabu tersebut milik Terdakwa yang dibeli seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari Sdr. Onyeng (DPO);
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut untuk dipakai sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Hendra Aulia dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Zekki Zulfadli dan tim Satresnarkoba Polres Nagan Raya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa M. Yusuf Als Majid Bin Samsul Bahri pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022 sekitar pukul 16.00 WIB di pinggir jalan di Desa Blang Baro Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya dan saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik bening dengan berat keseluruhan 0,94 (nol koma sembilan puluh empat) gram yang disimpan di saku celana sebelah kiri Terdakwa, 1 (satu) unit Hp android merk Oppo warna hitam, 1 (satu) lembar celana jeans merk Spotter, 1 (satu) unit mobil penumpang tipe Honda City model Sedan warna hitam dengan Nopol : BL 1114 JD, dengan Nomor Rangka :

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2022/PN Skm



MRHGD86708P841548 dan Nomor Mesin : L15A26803401, dan 1 (satu) lembar STNK mobil penumpang type Honda city model Sedan warna hitam atas nama Septiani Purnama Sari SE;

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022 sekitar pukul 16.00 WIB, setelah mendapatkan informasi dari masyarakat terkait dugaan penyalahgunaan narkoba jenis sabu, Saksi dan Saksi Zekki Zulfadli segera langsung melacak keberadaan Terdakwa kemudian Saksi dan Saksi Zekki Zulfadli melihat mobil Terdakwa melintas di Desa Langkak menuju ke Jeuram Kabupaten Nagan Raya sehingga Saksi dan Saksi Zekki Zulfadli membuntuti sampai di Desa Blang Baro Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya mobil Terdakwa berhenti di tepi jalan dan Saksi melihat Terdakwa keluar dari mobilnya menuju kios untuk membeli rokok. Setelah selesai membeli rokok saat Terdakwa menuju mobilnya, Saksi dan Saksi Zekki Zulfadli turun dari mobil dan menangkap Terdakwa selanjutnya Saksi dan Saksi Zekki Zulfadli menanyakan kepada Terdakwa “dimana kamu simpan narkoba jenis sabu?” dan dijawab Terdakwa, “ada di dalam saku celana sebelah kiri pak”, setelah Terdakwa mengeluarkan barang bukti tersebut, Saksi dan Saksi Zekki Zulfadli menggeledah mobil Honda City warna hitam milik Terdakwa dengan disaksikan Ketua Pemuda Desa Kuala Trang yaitu Saksi Zulkifli yang saat itu juga berada di dalam mobil Terdakwa untuk menemani keluarga Terdakwa berobat ke Jeuram akan tetapi tidak ditemukan barang bukti lainnya sehingga Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Nagan Raya untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, narkoba jenis sabu tersebut milik Terdakwa yang dibeli seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari Sdr. Onyeng (DPO);
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut untuk dipakai sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Zulkifli dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui adanya penangkapan yang dilakukan pihak kepolisian terhadap Terdakwa M. Yusuf Als Majid Bin Samsul Bahri pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022 sekitar pukul 16.00 WIB di pinggir jalan di Desa Blang Baro Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya dan



ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening milik Terdakwa;

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022 sekitar pukul 16.00 WIB, Saksi sedang berada di dalam mobil Honda City warna hitam milik Terdakwa pergi ke arah Jeuram untuk membawa kakak Terdakwa Nurmaliyah berobat, kemudian Terdakwa berhenti di pinggir jalan tepatnya di Desa Blang Baro Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya untuk membeli rokok di sebuah kios kemudian tiba-tiba datang 1 (satu) unit mobil Honda Brio warna silver dan keluar beberapa orang petugas kepolisian berpakaian preman dan menangkap Terdakwa selanjutnya melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening milik Terdakwa. Setelah itu, petugas kepolisian melakukan penggeledahan di mobil Honda City warna hitam milik Terdakwa akan tetapi tidak menemukan barang bukti lain sehingga Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Nagan Raya untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Saksi pada saat kejadian juga dilakukan penggeledahan akan tetapi petugas kepolisian tidak menemukan apapun;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian Satresnarkoba Polres Nagan Raya pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022 sekitar pukul 16.00 WIB di pinggir jalan di Desa Blang Baro Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya dan saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik bening dengan berat keseluruhan 0,94 (nol koma sembilan puluh empat) gram yang disimpan di saku celana sebelah kiri Terdakwa, 1 (satu) unit Hp android merk Oppo warna hitam, 1 (satu) lembar celana jeans merk Spotter, 1 (satu) unit mobil penumpang tipe Honda City model Sedan warna hitam dengan Nopol : BL 1114 JD, dengan Nomor Rangka : MRHGD86708P841548 dan Nomor Mesin : L15A26803401, dan 1 (satu) lembar STNK mobil penumpang type Honda city model Sedan warna hitam atas nama Septiani Purnama Sari SE;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2022 Terdakwa menghubungi Sdr. Onyeng (DPO) dengan menggunakan Hp Oppo warna hitam milik Terdakwa untuk memesan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2022/PN Skm



akan tetapi narkoba jenis sabu belum tersedia. Keesokan harinya Senin tanggal 20 Maret 2022 sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Onyeng (DPO) untuk mengambil narkoba jenis sabu di dekat SPBU Meurebo. Setelah menerima narkoba jenis sabu tersebut seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari orang suruhan Sdr. Onyeng (DPO), sekitar pukul 11.00 WIB Terdakwa pergi ke kebun timun miliknya di Desa Kuala Trang Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya dan Terdakwa menggunakan sebagian narkoba jenis sabu dengan cara dihisap kemudian sisa narkoba jenis sabu disimpan di saku celana sebelah kiri. Sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa mengantar kakak Terdakwa Sdri. Nurmaliah berobat menggunakan 1 (satu) unit mobil Honda City model sedan warna hitam Nopol : BL 1114 JD, dengan Nomor Rangka : MRHGD86708P841548 dan Nomor Mesin : L15A26803401 ditemani Saksi Zulkifli dan Sdri. Murni. Saat melintasi jalan di Desa Blang Baro Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya, Terdakwa berhenti untuk membeli rokok di sebuah kios kemudian setelah membeli rokok datang 1 (satu) unit mobil Honda Brio warna silver dan dari dalam mobil, turun beberapa orang petugas kepolisian berpakaian preman dan mengeledah Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik bening dengan berat keseluruhan 0,94 (nol koma sembilan puluh empat) gram milik Terdakwa kemudian petugas kepolisian juga melakukan pengeledahan di mobil Honda City warna hitam yang Terdakwa kendari akan tetapi tidak ditemukan barang bukti lain kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Nagan Raya untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu dengan cara menghisap asap melalui pipet yang sudah di rakit menjadi bong menggunakan botol Aqua, kaca pirek dan korek api untuk membakar kaca pirek yang sudah di isi narkoba jenis sabu;
- Bahwa bong yang Terdakwa gunakan sudah dibakar oleh Terdakwa;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut milik Terdakwa yang dibeli seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari Sdr. Onyeng (DPO) dan dipakai sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 0,94 (nol koma sembilan puluh empat) gram;
2. 1 (satu) unit Hp android merk Oppo warna hitam;
3. 1 (satu) lembar celana jeans merk Spotter;
4. 1 (satu) unit mobil penumpang type Honda city model Sedan warna hitam dengan Nopol : BL 1114 JD, dengan Nomor Rangka : MRHGD86708P841548 dan Nomor Mesin : L15A26803401;
5. 1 (satu) lembar STNK mobil penumpang type Honda city model Sedan warna hitam atas nama Septiani Purnama Sari SE;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 21/LL-BB.60050/2022 tanggal 25 Maret 2022 yang ditandatangani oleh Yeni Ismelda Fitrah selaku Pengelola Kantor Pegadaian Unit Pembantu Syariah Nagan Raya diketahui berat keseluruhan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening adalah 0,94 (nol koma sembilan puluh empat) gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1999/NNF/2022 tanggal 11 April 2022 yang diperiksa oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt. diketahui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat bruto 0,94 (nol koma sembilan puluh empat) gram milik Terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Urine Nomor : R/31/III/Kes.3/2022/URKES tanggal 21 Maret 2022 yang diperiksa oleh Ridha Senijar, A.Md. Kep. diketahui bahwa 1 (satu) botol urine milik Terdakwa adalah benar mengandung sabu (Metamfetamina) dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam Berita Acara Persidangan yang belum termuat dalam putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2022/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Zekki Zulfadli dan Saksi Hendra Aulia serta tim dari Satresnarkoba Polres Nagan Raya pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022 sekitar pukul 16.00 WIB di pinggir jalan di Desa Blang Baro Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya dan saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik bening dengan berat keseluruhan 0,94 (nol koma sembilan puluh empat) gram yang disimpan di saku celana sebelah kiri Terdakwa, 1 (satu) unit Hp android merk Oppo warna hitam, 1 (satu) lembar celana jeans merk Spotter, 1 (satu) unit mobil penumpang tipe Honda City model Sedan warna hitam dengan Nopol : BL 1114 JD, dengan Nomor Rangka : MRHGD86708P841548 dan Nomor Mesin : L15A26803401, dan 1 (satu) lembar STNK mobil penumpang type Honda city model Sedan warna hitam atas nama Septiani Purnama Sari SE;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik bening telah dilakukan penimbangan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 21/LL-BB.60050/2022 tanggal 25 Maret 2022 diketahui berat keseluruhan barang bukti adalah 0,94 (nol koma sembilan puluh empat) gram dan terhadap barang bukti tersebut berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1999/NNF/2022 tanggal 11 April 2022 benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan terhadap Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan urine berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Urine Nomor : R/31/III/Kes.3/2022/URKES tanggal 21 Maret 2022 diketahui bahwa 1 (satu) botol urine milik Terdakwa adalah benar mengandung sabu (Metamfetamina);
- Bahwa awalnya Terdakwa memesan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dari Sdr. Onyeng (DPO) seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022 sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa mengambil 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dari orang suruhan Sdr. Onyeng (DPO) di dekat SPBU Meurebo kemudian sekitar pukul 11.00 WIB Terdakwa pergi ke kebun timun miliknya di Desa Kuala Trang Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya dan Terdakwa menggunakan sebagian narkotika jenis sabu dengan cara menghisap asap narkotika jenis sabu yang telah dibakar melalui pipet yang sudah di rakit menjadi bong menggunakan botol Aqua, kaca pirek dan korek api untuk membakar kaca pirek yang sudah di isi narkotika jenis sabu. Setelah itu, sekitar pukul 15.00 WIB

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2022/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengantar kakak Terdakwa berobat ke Jeuram bersama Saksi Zulkifli dan Sdri. Murni menggunakan 1 (satu) unit mobil Honda City model sedan warna hitam Nopol : BL 1114 JD, dengan Nomor Rangka : MRHGD86708P841548 dan Nomor Mesin : L15A26803401. Saat melintasi jalan di Desa Blang Baro Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya, Terdakwa berhenti untuk membeli rokok di sebuah kios kemudian setelah membeli rokok datang 1 (satu) unit mobil Honda Brio warna silver dan dari dalam mobil, turun beberapa orang petugas kepolisian berpakaian preman dan menggeledah Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik bening dengan berat keseluruhan 0,94 (nol koma sembilan puluh empat) gram milik Terdakwa di saku celana bagian kiri kemudian petugas kepolisian juga melakukan penggeledahan di mobil Honda City warna hitam yang Terdakwa kendarai akan tetapi tidak ditemukan barang bukti lain kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Nagan Raya untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsurnya adalah "Setiap penyalah guna narkoba Golongan I bagi diri sendiri";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Unsur "Setiap penyalah guna narkoba Golongan I bagi diri sendiri";

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap penyalah guna berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah orang yang menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum. Orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban di hadapan hukum jika perbuatan tersebut merupakan tindak pidana;

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2022/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum berbentuk alternatif sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan salah satu diantara unsur di atas yang paling bersesuaian dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan Majelis Hakim berpendapat unsur yang paling relevan untuk dibuktikan adalah unsur tanpa hak dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat yang dimaksud dengan tanpa hak adalah seseorang yang melakukan perbuatan dimana dalam melakukan perbuatannya itu tidak mempunyai hak dan wewenang untuk melakukan perbuatan tersebut dan dalam perkara ini mengacu kepada Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika memberikan batasan narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan seorang laki-laki yang bernama M. Yusuf Als Majid Bin Samsul Bahri sebagai Terdakwa dan telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan, sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat kekeliruan mengenai orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dibuktikan apakah Terdakwa adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak sehingga dapat dikategorikan sebagai penyalah guna sebagaimana dimaksudkan pada unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa ditangkap oleh Saksi Zekki Zulfadli dan Saksi Hendra Aulia serta tim dari Satresnarkoba Polres Nagan Raya pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022 sekitar pukul 16.00 WIB di pinggir jalan di Desa Blang Baro Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya dan saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik bening dengan berat keseluruhan 0,94 (nol koma sembilan puluh empat) gram yang disimpan di saku celana sebelah kiri Terdakwa, 1 (satu) unit Hp android merk Oppo warna hitam, 1 (satu) lembar celana jeans merk Spotter, 1 (satu) unit mobil penumpang tipe Honda City model Sedan warna hitam dengan Nopol : BL 1114 JD, dengan Nomor Rangka : MRHGD86708P841548 dan Nomor Mesin : L15A26803401, dan 1 (satu) lembar STNK mobil penumpang type Honda city model Sedan warna hitam atas nama Septiani Purnama Sari SE. Kemudian, barang bukti 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik bening telah dilakukan penimbangan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor :

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2022/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21/LL-BB.60050/2022 tanggal 25 Maret 2022 diketahui berat keseluruhan barang bukti adalah 0,94 (nol koma sembilan puluh empat) gram dan terhadap barang bukti tersebut berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1999/NNF/2022 tanggal 11 April 2022 benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan terhadap Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan urine berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Urine Nomor : R/31/III/Kes.3/2022/URKES tanggal 21 Maret 2022 diketahui bahwa 1 (satu) botol urine milik Terdakwa adalah benar mengandung sabu (Metamfetamina). Kejadian bemula ketika Terdakwa memesan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dari Sdr. Onyeng (DPO) seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022 sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa mengambil 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dari orang suruhan Sdr. Onyeng (DPO) di dekat SPBU Meurebo selanjutnya sekitar pukul 11.00 WIB Terdakwa pergi ke kebun timun miliknya di Desa Kuala Trang Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya dan Terdakwa menggunakan sebagian narkotika jenis sabu dengan cara menghisap asap narkotika jenis sabu yang telah dibakar melalui pipet yang sudah di rakit menjadi bong menggunakan botol Aqua, kaca pirek dan korek api untuk membakar kaca pirek yang sudah di isi narkotika jenis sabu. Sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa mengantar kakak Terdakwa berobat ke Jeuram bersama Saksi Zulkiffi dan Sdri. Mumi menggunakan 1 (satu) unit mobil Honda City model sedan warna hitam Nopol : BL 1114 JD, dengan Nomor Rangka : MRHGD86708P841548 dan Nomor Mesin : L15A26803401. Saat melintasi jalan di Desa Blang Baro Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya, Terdakwa berhenti untuk membeli rokok di sebuah kios kemudian setelah membeli rokok datanglah 1 (satu) unit mobil Honda Brio warna silver dan dari dalam mobil tersebut turun beberapa orang petugas kepolisian berpakaian preman dan menggeledah Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik bening dengan berat keseluruhan 0,94 (nol koma sembilan puluh empat) gram milik Terdakwa di saku celana bagian kiri kemudian petugas kepolisian juga melakukan pengeledahan di mobil Honda City warna hitam yang Terdakwa kendari akan tetapi tidak ditemukan barang bukti lain kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Nagan Raya untuk pemeriksaan lebih lanjut dan berdasarkan pengakuannya, Terdakwa tidak memiliki izin atas narkotika jenis sabu tersebut;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2022/PN Skm



Menimbang, bahwa dari rangkaian kejadian yang dimulai dari Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu di kebun timun miliknya sampai Terdakwa ditangkap ketika membeli rokok di sebuah kios di pinggir jalan di Desa Blang Baro Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya Terdakwa memiliki kesempatan untuk mengajak orang lain menggunakan narkoba jenis sabu yaitu Saksi Zulkifli akan tetapi Terdakwa tidak mengajak Saksi Zulkifli menggunakan atau mengedarkan narkoba jenis sabu dan ketika di kios, Terdakwa tidak bertransaksi narkoba jenis sabu melainkan hanya membeli rokok;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat dari perbuatan Terdakwa tersebut terlihat bahwa motif Terdakwa terhadap narkoba jenis sabu adalah untuk dikonsumsi atau digunakan sehingga perbuatan Terdakwa telah masuk pada perbuatan penyalah guna narkoba golongan I dan Terdakwa tidak memiliki izin atas penggunaan narkoba jenis sabu tersebut sehingga dapat disimpulkan perbuatan Terdakwa dapat dikualifikasi sebagai penyalah guna narkoba sehingga dengan demikian unsur "Setiap penyalah guna narkoba Golongan I bagi diri sendiri" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan di persidangan tidak asan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat ditemukan adanya al menghapuskan sifat melawan hukumnya dari perbuatan Terdakwa dan Terdakwa mampu untuk mempertanggungjawabkan terhadap kesalahannya ;tersebut, dan karenanya Terdakwa haruslah dijatuhi pidana

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 0,94 (nol koma sembilan puluh empat) gram yang merupakan hasil dari kejahatan dan 1



(satu) unit Hp android merk Oppo warna hitam serta 1 (satu) lembar celana jeans merk Spotter yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil penumpang tipe Honda City model sedan warna hitam dengan Nopol : BL 1114 JD, dengan Nomor Rangka : MRHGD86708P841548 dan Nomor Mesin : L15A26803401 dan 1 (satu) lembar STNK mobil penumpang tipe Honda City model sedan warna hitam atas nama Septiani Purnama Sari SE yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan narkoba dan obat-obatan terlarang;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dalam memberikan keterangan di depan persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa M. Yusuf Als Majid Bin Samsul Bahri tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyalahgunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 0,94 (nol koma sembilan puluh empat) gram;
- 1 (satu) unit Hp android merk Oppo warna hitam;
- 1 (satu) lembar celana jeans merk Spotter;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit mobil penumpang tipe Honda City model sedan warna hitam dengan Nopol : BL 1114 JD, dengan Nomor Rangka : MRHGD86708P841548 dan Nomor Mesin : L15A26803401;
- 1 (satu) lembar STNK mobil penumpang tipe Honda City model Sedan warna hitam atas nama Septiani Purnama Sari SE;

Dirampas untuk negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Suka Makmue, pada hari Kamis, tanggal 7 Juli 2022, oleh kami, Ahmad Rizal, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Zalyoes Yoga Permadya, S.H. dan Bagus Erlangga, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Almusaddaq, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Suka Makmue, serta dihadiri oleh Firman Junaidi, S.E., S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa melalui sidang teleconference Pengadilan Negeri Suka Makmue;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Zalyoes Yoga Permadya, S.H.

Ahmad Rizal, S.H., M.H.

Bagus Erlangga, S.H.

Panitera Pengganti,

Almusaddaq, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2022/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)